

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia pada akhir tahun 2022. Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP2022), total hasil registrasi penduduk mencapai 275,77 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan data Departemen Umum Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri pada Juni 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 279,12 juta jiwa. Selain itu, Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dimana tercatat pada Juni 2021 setidaknya terdapat 237,53 juta jiwa (86,9%) penduduk yang menganut agama Islam (Kemendagri, 2023).

Dalam teori Islam, ketika mengkaji tentang ilmu ekonomi tidak hanya terpacu pada nilai-nilai fundamental ilmu ekonomi saja, seperti menjaga keseimbangan masyarakat, bertanggung-jawab, bersatu dan berkeadilan. Namun, kita juga diajarkan segala konsep dasar dan keberadaan standar penting untuk diterapkan pada sistem operasi suatu organisasi masyarakat. (Chapra, 2016) menyebutkan bahwa suatu sistem perekonomian harus dilandaskan pada kepercayaan (*believe*) dan menjamin hasil akhir berupa kekayaan (*property*). Sehingga pada akhirnya, tidak akan ada ketimpangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertolak belakang dengan prinsip ekonomi syariah. Jika ditelisik lebih dalam, umat Islam mempunyai beragam problematika ekonomi yang kompleks, dimana salah satunya adalah permasalahan kemiskinan yang banyak menghampiri di sebagian besar kelompok masyarakat terutama umat Islam di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menayangkan sekitar 9,57% penduduk yang tergolong miskin pada tahun 2022 atau berjumlah 26,36 juta jiwa. Angka ini mengalami penurunan sekitar 0,14% dibandingkan sebelumnya yaitu

September 2021. Kemiskinan di Indonesia tentunya bukan angka yang kecil, sehingga diperlukan dorongan penuh dalam rangka penetralirisan agar masalah kemiskinan dapat segera teratasi. BPS juga mengumumkan target kemiskinan pada tahun 2023 yang masih berada dalam masa transisi akan menurun sekitar 10,35% dari tahun sebelumnya. Meskipun kemiskinan merupakan permasalahan umum yang sudah berulang terjadi dan sudah mengakar kuat di setiap lapisan masyarakat Muslim khususnya, namun bukan berarti masalah kemiskinan ini dibiarkan mengalir begitu saja karena gentingnya masalah ini dan menyangkut kesejahteraan negara di masa yang akan datang, maka penting untuk menemukan solusinya. Oleh sebab itu, salah satu langkah solutif untuk memperbaiki masalah kemiskinan adalah dengan adanya keberadaan umat Islam yang masih menyimpan banyak potensi yang belum tergarap dan dimanfaatkan secara optimal yang sepatutnya mampu menghidupkan kembali peradaban Islam di era globalisasi saat ini. Beberapa langkah solutif tersebut diantaranya dengan mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang ada di negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam.

Indonesia khususnya masyarakat yang beragama Islam mempunyai potensi yang cukup strategis dan layak didukung perkembangannya sebagai salah satu instrument dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan penanganan terhadap fakir miskin melalui optimalisasi penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Konsep Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dalam setiap elemen kehidupan masyarakat. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu pilar ekonomi Islam yang misinya mengelola potensi sumber daya keuangan umat. Jika Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dapat dioptimalkan maka dapat menjadi langkah solutif yang cukup mumpuni untuk mengentaskan kemiskinan yang masih melanda Indonesia (Akmal Tarigan, 2022).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, yang wajib dikeluarkan dari harta seorang Muslim ketika telah mencapai nishab

(hitungan). Allah meneguhkan perintah membayar zakat dalam Q.S At-Taubah (9): 103 sebagai berikut:

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini menegaskan betapa pentingnya setiap umat Islam menunaikan zakat. Hal ini merujuk pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, karena dalam Islam zakat merupakan salah satu instrument yang tak dapat dipisahkan dari permasalahan ekonomi dan sosial, maka peran pengembangan zakat untuk mengentaskan ketidakmerataan standar ekonomi sangat dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan umat Islam terkhusus dimasa yang akan datang. Sebagai landasan penghimpunan zakat mumpuni dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat, berikut bukti jumlah penghimpunan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) nasional yang berhasil dihimpun pada tahun 2011 hingga 2022:

Tabel 1.1
Realisasi Pengumpulan Dana ZIS Nasional (2011-2022)

Tahun	Jumlah Penghimpunan dana
2011	1,73 Triliun
2013	2,64 Triliun
2015	3,65 Triliun
2017	6,22 Triliun
2019	10,23 Triliun
2021	14,22 Triliun
2022	22,48 Triliun

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Layaknya negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Indonesia juga mengumpulkan zakat dalam jumlah besar setiap tahunnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempublikasikan pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) menyentuh angka senilai Rp 22,48 triliun pada akhir tahun 2022. Nilai tersebut meningkat 58% menjelang akhir tahun. Namun penerapannya hanya mewakili 4,28% dari

potensi zakat yang direncanakan yang mencapai Rp 327 triliun pada tahun lalu. Sejauh ini Baznas telah mendistribusikan dana zakat kepada 1.834.320 Indonesia senilai lebih dari Rp 70 triliun. Di tahun 2023 BAZNAS ingin penghimpunan zakat mencapai Rp 26 triliun dari Organisasi Pengelola Zakat (Organisasi Pengelola Zakat). Dana ini akan disalurkan kepada 46 juta penerima manfaat. (Baznas, 2022).

Pesatnya perkembangan dan kemajuan dunia teknologi, bidang perekonomian mempunyai daya tarik dalam menemukan edukasi. Terlebih saat memasuki era transisi yang sangat membutuhkan adanya perkembangan inovasi demi memudahkan segala proses industri. Banyaknya inovasi dan kreativitas yang berkembang di kalangan masyarakat, pengusaha, dan negara. Menurut laporan (We Are Social dan Hootsuite, 2023), sekitar 5,16 miliar orang di seluruh dunia yang telah mendapatkan akses internet atau sekitar 64,4% dari total populasi global dan sekitar 4,76 miliar orang merupakan pengguna aktif media sosial, angka ini setara dengan kurang dari 60% dari total populasi dunia. Di Indonesia sendiri tercatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berpengguna internet terbesar secara global, dimana jumlah pengguna internet aktif pada tahun 2023 terus meningkat secara signifikan dan terus berkembang hingga mencapai 213 juta pengguna atau sekitar 77% dari populasi.

Perubahan dunia global yang begitu pesat harus diimbangi dengan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menerima dan mengikuti alur perubahan itu sendiri, termasuk kepada para amil zakat, setiap pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) lainnya berikatan agar terus dapat berinovasi, terutama dalam penghimpunan (*fundraising*) dengan menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Menurut Dea Sunarwan, beberapa poin penting yang harus dirujuk oleh badan amal dalam kegiatan penghimpunan adalah bagaimana cara mempersiapkan strategi penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana kesemuanya menganggap bahwa donasi hanya bisa

dalam bentuk tunai dan tatap muka, seiring berjalannya waktu beralih menjadi sumbangan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Karenanya, kemajuan dunia digital juga telah mengubah perilaku konsumen.

Perubahan tersebut berdampak terhadap cara manusia mendapatkan berita dan informasi, kecepatan dan ketepatan dalam menentukan pilihan, dan kebutuhan untuk ingin terlibat dalam konteks dunia maya yang akhirnya berakibat secara sadar dan tidak sadar terhadap cara konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk. Sebagaimana ditayangkan dalam laporan (We Are Social dan Hootsuite, 2023) bahwa pada Januari 2023, penggunaan aplikasi Whatsapp (92,1%) dan pengguna Instagram (86,5%) adalah platform media sosial terpopuler di Indonesia kemudian disusul dengan Facebook (83,8%) dan Tiktok sebanyak (70,8%) pengguna dari total populasi pengguna internet di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar yaitu pada usia 19-34 tahun (32,9%) dan usia 35-54 tahun sebesar (33,67%). Fenomena ini mengharuskan para lembaga zakat bisa memfokuskan kembali agar dapat merumuskan strategi *digital fundraising* untuk menargetkan calon donatur terutama yang aktif di sosial media. Karena pada nyatanya, digitalisasi teknologi sudah sangat mumpuni dalam mengembangkan pengelolaan dana, termasuk dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah (Wulandari, 2022).

Kehadiran perkembangan teknologi memberikan peluang bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk dapat turut serta dalam menganalisis strategi penghimpunan dana zakat. Setelah melihat akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Kondisi luar ruangan berubah karena adanya faktor eksternal tersebut. Oleh karenanya, Lembaga Amil Zakat diharapkan inovatif dan kreatif dalam aktivitas penggalangan dana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Santoso, 2019), metode pengumpulan dana zakat berbasis digital dibagi kedalam tiga bagian. Pertama, pengumpulan pembayaran dana zakat melalui website dan aplikasi, *market place* dan *crowdfunding* di platform media sosial. Kedua, pengelolaan

zakat dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*. Ketiga, penyaluran zakat melalui teknologi penyalur zakat virtual dan mitra zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (Organisasi Pengelola Zakat) adalah wadah bersatunya orang-orang yang memiliki misi yang sama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian hingga pendistribusian dan penggunaan dana zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan tujuan agar dapat meningkatkan standar kemaslahatan umat dengan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Badan pengelola zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk dengan dasar keinginan dan komitmen masyarakat atau lembaga swasta yang ingin bertugas membantu dalam proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Sebagaimana Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menuliskan, Lembaga Amil Zakat adalah sebuah institusi yang bergerak dalam tata kelola zakat yang seutuhnya dibentuk atas tindakan inisiatif masyarakat dan dijalankan oleh untuk bertugas di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemashlahatan umat Islam.

Dalam pengelolaan dana zakat yang telah terhimpun harus ditentukan setiap bagiannya, dengan maksud untuk bisa menentukan dari mana dana didapatkan dan juga pemberdayaan agar dapat berjalan amanah dan terkoordinasi dengan prinsip syariat Islam. Kemudian dana zakat dari para donatur dan muzakki sepatutnya digunakan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Zakat yang dikelola secara baik (*Good Zakat Governance*) dibutuhkan pada proses pengelolaan dana keuangan yang bersifat umum. *Good Zakat Governance* ditafsirkan sebagai sistem pengelolaan zakat yang menjunjung tinggi profesionalitas, keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, efisiensi dan efektifitas dan aturan hukum, serta kemampuan interaksi yang baik (Adiwijaya & Suprianto, 2020). Oleh karenanya, *Good Zakat Governance* mutlak merubah pola pikir serta menumbuhkan citra baik

dimata masyarakat dan hal itu menjadi suatu tombak utama agar lembaga pengelola zakat tersebut bisa diakui oleh pemerintah.

Melihat dari berbagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang sudah terjun dalam arus digitalisasi fundraising dana Zakat, Infaq, Sedekahnya adalah Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli Kota Jambi (LAZNAS Dt.Peduli). LAZNAS Daarut Tauhid Dt Peduli adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar atau biasa disebut Aagym yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana zakat, Infaq dan Sedekah. organisasi ini secara resmi didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dan bercita-cita untuk dapat menjadikan organisasi ini sebagai model LAZNAS yang handal dalam pelayanan dan mencapai tujuannya, profesional sesuai misi organisasi, bertanggung jawab atas pengelolaan dan kepemimpinan sistem operasional daerah yang berkeadilan. Salah satu strategi digital fundraising LAZNAS Dt.Peduli yang sudah diluncurkan dalam aktivitas penghimpunan dana zakat adalah dengan menggunakan laman digital dan media sosial. Adanya kegiatan penghimpunan ini LAZNAS Dt. Peduli berhasil meraih penghargaan dengan kategori " LAZNAS dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik" pada acara BAZNAS *Award* pada tahun 2019.

Pada aktivitas di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli, strategi *fundraising* adalah suatu sistem fundamental dalam proses berjalannya organisasi. Strategi ini menunjang tata kelola penghimpunan agar dapat meningkatkan sumbangan dana yang dapat diperoleh, dan menjamin berlangsungnya setiap program serta agenda Mustahik seperti; pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan dan dakwah (Rahmawati et al, 2023). Strategi fundraising pada dasarnya dapat dijalankan secara langsung (*direct fundraising*), seperti jemput zakat, pemasangan spanduk atau banner, pendistribusian kotak infak dan sedekah, serta melaksanakan rutinitas kajian di masjid (Nugroho et al., 2021). Institusi perzakatan juga konsisten menanggapi dengan penuh terkait penerapan teknologi digital aplikasi pada sistem penghimpunan, penyaluran zakat, dan pengelolaan zakat masyarakat.

Tabel 1.2
Platform digital penghimpunan dana ZIS Online Dt.Peduli

Mobile Aplikasi	DT Peduli
Website Resmi	https://dtpeduli.org
Intagram	dtpeduli_jambi
Whatsapp	+6285348555504
Facebook	Peduli Jambi
YouTube	@dtpedulijambi8069

Sumber: Darut Tauhid Peduli Kota Jambi

Darut tauhid Peduli menyediakan berbagai unit platform kebijakan dalam menggalang dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. Pertama, kebijakan internal perusahaan, berupa layanan aplikasi DT Peduli Official dan juga pembayaran zakat dalam situs webnya (<https://dtpeduli.org>) dan platform sosial lainnya. Kedua, kebijakan eksternal, merupakan legalita yang disediakan mitra organisasi pengelola zakat untuk menghimpun dana ZIS. Dengan inilah upaya strategi LAZ untuk menarik muzakki dan para donatur (Nugroho et al., 2021). Berikut memperlihatkan jumlah donatur yang medonasikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui Digital Platform Pada LAZNAS Darut Tauhid peduli Kota Jambi:

Tabel 1.2
Jumlah Donatur yang mendonasikan dana ZIS online (2019-2023)

Tahun	Jumlah Donatur
2019	44 Orang
2020	84 Orang
2021	327 Orang
2022	150 Orang
2023	230 Orang

Sumber: Darut Tauhid Peduli Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah donatur yang mendonasikan dana ZIS melalui *digital platform* DT.Peduli kota Jambi pada tahun 2021 sebesar 39% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dapat dilihat pada tahun 2022 justru mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 21% dimana penurunan jumlah donatur

ini di akibatkan kurangnya *interest* ataupun kesadaran donatur untuk mendonasikan dana ZIS dan peka terhadap informasi terkait pendonasian digital pada lembaga Darut Tauhid Peduli Kota Jambi. Namun, dengan merosotnya jumlah donatur tadi tidak membuat lembaga ini berhenti untuk terus mempublikasi dan mengedukasi terkait program kerja peduli melalui *digital platform* untuk menyasar para donatur sehingga jumlah donatur kembali meningkat kembali sebesar 15% pada akhir tahun 2023 sebagaimana data yang ditampilkan di atas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Annisa & Fatwa, 2021) yang selaras dengan penelitian ini bahwa LAZ sudah bekerja sama dengan berbagai *platform* digital untuk penghimpunan zakatnya, seperti *Internal Platform*, *Exsternal Platform*, dan *Crowdfunding Platform*. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi berbasis digital dapat diakomodasikan dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah. Inovasi dalam pengelolaan zakat juga sangat dibutuhkan dalam penerapan *fintech* pada sistem informasi zakat. Selain itu, dalam proses memperkuat dan memantau proses pengelolaan zakat perlu ditempuh metode-metode strategis yang siap mewujudkan percepatan pembangunan efisiensi pengelolaan zakat. Berikut menunjukkan bukti penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui *digital paltform* pada LAZNAS Darut Tauhid Kota Jambi dalam periode 5 tahun terakhir:

Tabel 1.3
Penghimpunan dana ZIS online tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah dana ZIS
2019	26 Juta
2020	38 Juta
2021	180 Juta
2022	95 juta
2023	97 Juta

Sumber: Darut Tauhid Peduli Kota Jambi

Suatu penghimpunan dana yang dapat diartikan efektif menunjukkan adanya peningkatan jumlah dana yang terhimpun secara beraturan dan berkelanjutan. Pada tabel 1.3 memperlihatkan bahwa penghimpunan dana

Zakat, Infaq Sedekah (ZIS) melalui *digital platform* Darut Tauhid Peduli Kota Jambi mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa priode. Masalah utama yang menyebabkan terjadinya penurunan penghimpunan adalah akibat rendahnya literasi masyarakat terkait pentingnya membayar zakat, berinfaq, dan bersedekah baik secara langsung ataupun pembayaran dan pendonasian melalui *digital paltform* Darut Tauhid Peduli Kota Jambi.

LAZNAS Darut Tauhid Peduli Kota Jambi merupakan Lembaga zakat perwakilan LAZNAS Darut Tauhid Peduli Pusat yang bertugas dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta dana sosial lainnya. LAZNAS Darut Tauhid Peduli Kota Jambi menjadi LAZ yang meraih index penghimpunan tertinggi di Kota Jambi. Pencapaian ini adalah wujud kemampuan kompetisi yang berhasil menciptakan program yang mampu memberdayakan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan DSKL. Selain itu, LAZNAS Darut Tauhid Peduli selalu menayangkan keterbukaan keadaan keuangan pada website dan majalahnya. LAZNAS Darut Tauhid Peduli Kota Jambi strategi penghimpunan zakat yang terintegrasi langsung dengan pihak pusat dengan penerapan strategi antara lain; pendonasian langsung (*direct fundraising*), jemput donasi dan *digital fundraising*. Layanan unggul dari beberapa strategi yang digunakan adalah *digital fundraising* (Rahmawati et al, 2023).

Strategi digital fundraising telah di buktikan efektivitasan-nya oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (A. P. Setiawan, 2022) pada LAZIS AL IHSAN JAWA TENGAH, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas penghimpunan zakat semakin meningkat setiap tahunnya, kedua kemampuan berhasil beradaptasi dengan perkembangan era digital dan sudah berkolaborasi kepada beberapa *platfrom digital* untuk pengembangan administrasi LAZIS Al IHSAN Jawa Tengah, yang ketiga kepuasan kerja yang cukup diketahui masyarakat dengan terjaminnya kemudahan dan hal ini juga dapat terlihat dari semakin meingkatnya pemanfaatan digital dalam

pelaksanaan zakat, yang keempat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan pelatihan peningkatan keterampilan para amil. Dengan demikian, dengan tercapainya keempat indikator tersebut, maka LAZIS Al IHSAN Jawa Tengah sudah dikatakan efektif dalam pengelolaan penghimpunan dana secara digital.

Dengan demikian, upaya memaksimalkan penghimpunan dana zakat memerlukan strategi yang selaras dengan pengembangan zakat. Menurut sebuah penelitian (Buhari, 2018) perlu adanya strategi online untuk memudahkan muzakki mendapatkan informasi tentang papan zakat dan memudahkan pembayaran zakat. Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi digital fundraising zakat yang digunakan LAZNAS Darut tauhid Peduli Kota Jambi dalam mendukung penghimpunan dana zakat dan untuk Meningkatkan efektivitas pendonasian dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS). Oleh karena itu, penulis memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu LAZNAS Darut Tauhid Peduli sebagai Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat dengan kemampuan terbesar dalam menggalang dana publik di Indonesia baik sektor swasta maupun masyarakat sipil.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan informasi tentang segala strategi seperti Penyiaran ataupun publikasi pada LAZNAS DT Peduli dalam melaksanakan penghimpunan dana digital dan program yang digunakan oleh LAZNAS Darut Tauhid Peduli agar terus dipercaya oleh muzakki pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Atas fenomena inilah penulis tertarik untuk menganalisis dampak efisiensi pembayaran ZIS melalui Digital Platform Darut Tauhid Peduli Kota Jambi terhadap para muzakki dengan merumuskan judul penelitian yaitu “Strategi *Digital Fundraising* Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui *Digital Platform* Darut Tauhid (Dt) Peduli Kota Jambi dalam menysasar muzakki.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Strategi *Digital Fundraising* oleh LAZNAS Darut Tauhid Peduli Kota Jambi untuk Mengoptimalkan Penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui *Digital Platform*?
2. Strategi apa yang dapat diterapkan LAZNAS DT Peduli Kota Jambi untuk mengoptimalkan *digital fundraising* agar lebih Optimal dalam menghimpun dana ZIS di era digital?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi penerapan *Digital Fundraising* dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Melalui *Digital Platform* LAZNAS Darut Tauhid Peduli Kota Jambi untuk Mengoptimalkan Penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah.
2. Menyusun rekomendasi strategi yang dapat mengoptimalkan digital fundraising LAZNAS DT Peduli Kota Jambi agar lebih efektif dalam menghimpun dana di era digital.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat memeberikan manfaat seperti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat mengetahui implementasi *digital fundraising* Zakat, Infaq dan Sedekah melalui *Digital Platform* pada Lembaga Zakat berkaitan dengan kajian pustaka dan jika tidak, maka penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis juga mengharapkan dapat menebarkan manfaat kepada lembaga dan institusi zakat sehingga dapat

dijadikan bahan rujukan untuk menentukan berbagai kebijakan dalam lembaga. Selain itu juga penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi sumber informasi baik bagi masyarakat umum maupun bagi pengampu kebijakan agar memberikan dorongan pada segala sistem dan strategi yang dapat mengembangkan zakat, infak, dan sedekah Di kota jambi Khususnya.